



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, Tempat/tanggal Lahir Blora, 18 September 1982, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat XXXX Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon Satu**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXX, Tempat/tanggal Lahir Blora 13 November 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat XXXX Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon Dua**;

Pemohon Satu dan **Pemohon Dua** secara bersama disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Masirin, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MASIRIN, SH & REKAN**, yang beralamat di Desa Karangtalun RT.008 RW.001, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: advokatmasirin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orangtua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pertama (**PEMOHON I**) menikah dengan seorang perempuan Pemohon Kedua yang bernama (**PEMOHON II**) yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 18 tahun 11 bulan;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON**
NIK : XXXXX
Umur : 18 tahun 11 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 01 Januari 2005
Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko
Status : Perawan
Tempat tinggal : XXXXX Kabupaten Blora
Sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXXXX
Dengan calon suaminya yang bernama :
Nama : **CALON SUAMI**
NIK : XXXXX
Umur : 17 tahun 08 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 16 April 2006
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Status : Jejaka
Tempat tinggal : XXXX Kabupaten Blora

Halaman 2 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama :

Nama : **ORANG TUA CALON SUAMI**

NIK : XXXX

Umur : 43 tahun

Tempat/tgl lahir : Blora, 08 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Dukuh Poncosari RT. 004 RW. 003 Desa Karang

Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon (**ORANG TUA CALON SUAMI**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**ORANG TUA CALON SUAMI**) pada tanggal 16 Nopember 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 191/08/XI/1996 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon II Kabupaten Blora Jawa Tengah tertanggal 16 Nopember 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CALON SUAMI** umur 17 tahun 08 bulan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

- a. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon pada bulan Agustus jadi sejak 3 bulan yang lalu

Halaman 3 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



- b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua-an. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- c. Selain itu Pemohon, anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Desa Balong RT. 003 RW. 002 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Dukuh Poncosari RT. 004 RW. 003 Desa Karang Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sering berkunjung dirumah Pemohon maupun dirumah orang tua calon suami anak Pemohon.
- d. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran ± 01 tahun;
- e. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut tidak jadi menikah
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Jepon II Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : XXXXX tertanggal 12 Desember 2023
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang Istri/dan atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan; sedangkan calon suami anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki - laki / calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Para Pemohon, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Para Pemohon, serta berita acara sumpah kuasa Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami serta orangtua calon suami Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Suami

Halaman 5 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah, malah Anak Para Pemohon sendiri yang minta untuk menikah, karena telah berpacaran selama satu tahun dan bertunangan pada tanggal 5 Agustus 2023 yang lalu;

Halaman 6 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, Para Pemohon segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa, saat ini Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, selain pinangan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, karena keduanya saling mencintai, sering jalan bersama, dan sering datang kerumah Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri, karena sering membantu pekerjaan Pemohon Dua di rumah;
- Bahwa, Para Pemohon berkomitmen untuk tetap membimbing, memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan Anak Para Pemohon sendiri dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak pernah dipaksa dalam bentuk apapun untuk menikah, karena sudah saling mencintai dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, dan berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa, selama berpacaran Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sering jalan bersama, Calon Suami Anak Para Pemohon sering datang kerumah, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon pada bulan Agustus 2023 dan akan menikah setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;

Halaman 7 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri diantaranya yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami, serta patuh pada suami, dan mencintai suami;
- Bahwa, saat ini Anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon siap untuk berumah tangga dengan Calon Suaminya;

Bahwa, Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama **CALON SUAMI** sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahannya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama satu tahun, dan telah sering jalan bersama bahkan sering datang kerumah Para Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon telah meminta izin pada Orangtuanya untuk melamar dan menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orangtua telah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 5 Agustus 2023 dan diterima Para Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk memberi nafkah kepada Anak Para Pemohon, dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang diperolehnya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya yaitu memberikan nafkah serta mencintai isteri, dan membimbing isteri melakukan ibadah;

Halaman 8 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon siap menerima segala kekurangan Anak Para Pemohon, dan siap untuk berumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Orangtua memberikan izin kepada Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon, karena orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon yang telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa, rencana pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon secepatnya dilakukan, setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa, hubungan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah sering bersama dan sudah lama serta menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar karena Anak Para Pemohon sering datang kerumah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa, apabila pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ditunda dapat membuat malu keluarga Para Pemohon, dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon karena hubungannya sudah dekat;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membantu rumah tangga anaknya baik secara ekonomi ataupun yang lainnya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan

Halaman 9 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama kepala keluarga **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK PGRI Blora, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **Sadan**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;
9. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **Sariti**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bogorejo**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama kepala keluarga **Sadan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.13;
14. Fotokopi Ijazah atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP XXXX, Kabupaten Blora bukti tersebut telah *dinazagelen*,

Halaman 11 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.15;

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama **CALON SUAMI** sebagai calon Suami dan **ANAK PEMOHON** sebagai calon istri, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama **CALON SUAMI** dan **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.17;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di XXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui kepentingannya dihadirkan dalam sidang karena Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya masih kurang 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;



- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, karena memang atas keinginan Anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah lama menjalani hubungan kurang lebih satu tahun, dan sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa, Saksi melihat Calon Suami Anak Para Pemohon sering jalan bersama dan datang menemui Anak Para Pemohon;
- bahwa, apabila pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon diundur, maka dapat membuat masyarakat menjadi semakin resah karena hubungan mereka sudah sangat dekat;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini tidak memiliki suami atau tunangan selain Calon Suami Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- bahwa, Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di XXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan Anak Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 13 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi juga kenal dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**;
- bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon, namun usianya masih kurang;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon berpacaran sejak lama;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk segera menikah karena atas keinginan mereka sendiri;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Agustus 2023;
- bahwa, pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon segera dilakukan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- bahwa, Saksi mengetahui antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga serta tidak dalam ikatan hubungan pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sering jalan bersama, dan Calon Suami Anak Para Pemohon sering datang untuk menemui Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah kuli bangunan;
- bahwa, Saksi mengetahui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menjadi perbincangan di masyarakat;
- bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia untuk tetap membantu rumah tangga anak-anaknya setelah menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 14 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon (*vide* P.1 dan P.2), ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan surat kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Masirin, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MASIRIN, SH & REKAN**, yang beralamat di Desa Karangtalun RT.008 RW.001, Kecamatan Kunduran,

Halaman 15 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bora, dengan alamat elektronik, email: advokatmasirin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara, dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempuhan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Pertimbangan Nasihat kepada Para Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim pula telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko bila

Halaman 16 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Calon Suami Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan tersebut dan menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, telah memiliki keteguhan hati untuk segera melangsungkan pernikahan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh kerana Para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Suami yang bernama **CALON SUAMI** telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, keduanya sering

Halaman 17 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sulit dinasihati, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan, selain itu Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Pertimbangan Keterangan Para Pemohon Serta Pihak-Pihak Yang Dihadirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orangtua Calon Suami di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, Hakim menilai keduanya telah mengetahui, menyetujui serta tidak adanya paksaan untuk menikah, selain itu antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah lama menjalin hubungan dan selama menjalin hubungan sering bertemu dan jalan bersama, dan sulit untuk dinasihati, dan keduanya telah siap untuk membina rumah tangga, serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon Hakim menilai seluruhnya telah mengetahui, menyetujui serta memberikan izin kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama, dan antara keduanya sering bertemu serta jalan bersama, sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal diluar norma agama Islam, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, atau dalam pinangan orang lain, dan ketika keduanya menikah nanti, siap untuk bertanggungjawab, membimbing, serta siap membantu Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dalam menjalani rumah tangga;

Halaman 18 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai keterangan yang diberikan sebagai wujud keteguhan hati, serta komitmen yang kuat untuk segera melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya, namun demi terwujudnya perlindungan hak-hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, oleh karenanya Hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang dapat membuktikan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" oleh sebab itu Hakim menilai Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai

Halaman 19 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi KTP Pemohon Dua), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon), P.7 (fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon), P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Para Pemohon), P.13 (fotokopi KTP Calon Suami Anak Para Pemohon), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi KTP Pemohon Dua), P.3 (fotokopi kutipan Akta Nikah), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon) maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 1 Januari 2005 pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, berusia 18 tahun 11 bulan dan beragama islam, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon) yang menerangkan siswi bernama **ANAK PEMOHON** telah lulus dari SMK PGRI Blora, Kabupaten Blora, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah **SMK**;

Halaman 20 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi KTP Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon), P.9 (fotokopi Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon), P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.11 (fotokopi Kartu Keluarga), P.12 (fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Suami Anak Para Pemohon), P.13 (fotokopi KTP Calon Suami Anak Para Pemohon), Hakim menilai telah terbukti Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** lahir pada tanggal 16 April 2006 adalah anak kandung dari ayah bernama **Sadan** dan ibu yang bernama **Sariti**, saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan dan beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Ijazah Calon Suami Anak Para Pemohon) yang menerangkan nama **CALON SUAMI** telah lulus dari SMP Negeri 1 Bogorejo, Kabupaten Blora karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah **SMP**;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon**, membuktikan bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu belum adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan karena usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin), P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah), pemeriksaan dan surat keterangan tersebut dilakukan dan dikeluarkan oleh dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi, sehingga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan "Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang salah satunya adalah menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi", oleh karenanya Hakim

Halaman 21 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan sebagai akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin) telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **CALON SUAMI** sebagai calon Suami dan **ANAK PEMOHON**, sebagai calon istri, telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, secara psikologi calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora maka telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **CALON SUAMI** dan **ANAK PEMOHON** layak dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing telah dieprika satu persatu, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, serta telah disumpah sebelum menyampaikan keterangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas permintaan dari Anak Para Pemohon, dan tidak ada pihak lain yang memaksa, serta keduanya telah bertunangan, dan tidak terikat hubungan pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, selain itu Saksi telah pula menerangkan bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah sering jalan bersama dan datang kerumah Para Pemohon, sehingga menjadi pembicaraan di

Halaman 22 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Saksi juga mengetahui Anak Para Pemohon telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja serta memiliki penghasilan, dan Para Pemohon beserta orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu segala hal terkait rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata sesuai dan menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon telah terbukti;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orangtua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 1 Januari 2005 pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, berusia 18 tahun 11 bulan dan beragama islam;
2. Bahwa, Anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **SMK**;
3. Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** lahir pada tanggal 16 April 2006 adalah anak kandung dari ayah bernama **Sadan** dan ibu yang bernama **Sariti**, saat permohonan

Halaman 23 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan dan beragama islam;

4. Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **SMP**;

5. bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;

7. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah;

8. Bahwa, Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah;

9. Bahwa, Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama satu tahun dan telah bertunangan pada tanggal 5 Agustus 2023;

10. Bahwa, pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;

11. Bahwa, kehendak nikah Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepun** karena belum ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Blora;

12. Bahwa, hubungan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah sangat dekat dan sering jalan bersama;

13. Bahwa, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjadi pembicaraan dimasyarakat;

14. Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;

15. Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon telah memahami kewajiban sebagai seorang suami;

16. Bahwa, Anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, serta telah memahami kewajibannya sebagai isteri;

Halaman 24 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan menerima kekurangan masing-masing;

18. Bahwa, secara psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah;

19. Bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah;

20. Bahwa, Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan apabila Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menikah;

Pertimbangan Syarat Dan Larangan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai usia menikah Anak Para Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dan larangan pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dimana telah terbukti antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada paksaan untuk menikah, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan Anak kandungnya yang masih berusia dibawah 21 tahun, maka sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 31 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa syarat nikah berupa izin dari orang tua telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak dalam pinangan orang lain, serta sama-sama beragama islam, maka tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim menilai pernikahan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat Anak Para Pemohon telah sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan serta telah memahami kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk menikah, oleh karenanya pernikahan yang hendak dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicatakan dihadapan petugas pencatat nikah karena usia Anak Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun, sehingga kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun

Halaman 26 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, perlu dipahami hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan tujuan perkawinan dapat terwujud, serta merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak Para Pemohon tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya alasan mendesak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini yang bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

Halaman 27 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat erat, sering bersama dan sulit untuk dinasihati, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dibiarkan menjalin hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan, hal tersebut merupakan tindakan yang mendekatkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dalam jurang perzinahan, dan hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut diatas maka sebagai upaya menolak *mafsadat*, lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Para Pemohon telah bertemu serta sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, selain itu untuk menghindarkan Anak Para Pemohon dan calon Suami Anak Para Pemohon melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang akan semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi Calon Suami dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih utama memberikan dispensasi nikah sebagai upaya menolak *mafsadat* ketimbang mengambil *maslहत* dengan menunggu usia Anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi;

Halaman 28 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis telah memenuhi alasan yang sangat mendesak dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai adanya alasan mendesak, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Pertimbangan Kepentingan Terbaik Untuk Anak

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui serta tidak

Halaman 29 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk kesiapan untuk membangun rumah tangga sebagai akad yang sangat kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbedaan usia Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon pada saat permohonan ini diajukan tidak terpaut jauh, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mempunyai kondisi fisik serta organ reproduksi dalam keadaan sehat, tidak ada kecacatan/kelainan, selain itu secara psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap untuk melakukan pernikahan serta telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah, dalam hal ini Hakim berpendapat perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesehatan Anak dikarenakan Anak telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga, maka perlu adanya biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat tercukupi karena Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan, selain itu Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan baik dalam hal ekonomi ataupun yang lain sehingga Hakim menilai sebagai upaya yang baik untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 30 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Pertimbangan Dalil-Dalil Syar'i

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Husni Fauzan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp	200.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bla